



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
KEPALA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA PROBOLINGGO
DIBIDANG PELAYANAN PERIJINAN**

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Pelayanan Perijinan kepada masyarakat secara optimal, cepat, tepat waktu dan benar, perlu mengatur Pelimpahan sebagian Kewenangan secara Administratif Walikota Kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo di Bidang Perijinan dan Penanaman Modal yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Berita Negara Tahun 2003 Nomor 47) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22) ;
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 28) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA PROBOLINGGO DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo ;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo ;
3. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo ;
4. Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan ;
5. Tim Teknis Perijinan adalah Tim yang dibentuk dan terdiri dari instansi teknis yang bertugas menentukan diterima atau ditolak ijin yang diberikan

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebagian Kewenangan Walikota secara Administratif kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal untuk memproses dan menandatangani jenis perijinan yang terdiri dari :
 - a. Ijin Mendirikan Bangunan ;
 - b. Ijin Gangguan ;
 - c. Ijin Reklame ;
 - d. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah ;

- e. Ijin Hiburan ;
 - f. Ijin Penutupan Jalan ;
 - g. Ijin Pemakaman ;
 - h. Ijin Usaha Perdagangan ;
 - i. Ijin / Persetujuan Prinsip (Rekomendasi Lokasi) ;
 - j. Ijin Persetujuan Prinsip Pendirian Rumah Sakit Swasta ;
 - k. Ijin Usaha Perikanan (IUP) ;
 - l. Surat Penangkapan Ikan ;
 - m. Surat Pengolahan Ikan ;
 - n. Surat Budidaya Ikan ;
 - o. Tanda Daftar Perusahaan ;
 - p. Ijin Trayek Angkutan Kota ;
 - q. Ijin Usaha Pariwisata ;
 - r. Surat Keterangan Rencana Kota (Site Plane) ;
 - s. Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ;
 - t. Ijin Usaha Perusahaan Peternakan Daerah ;
 - u. Ijin / Tanda Daftar Perusahaan Penggilingan Padi ;
 - v. Tanda Daftar Peternakan Rakyat ;
 - w. Ijin Undian Berhadiah ;
 - x. Ijin Penempatan Bedak ;
- (2) Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah meliputi :
- a. Stadion Bayuangga ;
 - b. Gedung Graha Bina Harja ;
 - c. Gedung Olah Raga Ahmad Yani ;
 - d. Alun – alun ; dan
 - e. Lapangan Tenis Indoor
- (3) Dalam memproses perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal membentuk dan mengkoordinasikan tim teknis perijinan.

Pasal 3

- (1) Sebagaimana kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal adalah kewenangan secara administratif ;
- (2) Kewenangan secara teknis tetap berada pada masing – masing Instansi Teknis.

Pasal 4

Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 69 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo di Bidang Pelayanan Perijinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 April 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, M.H
Pembina TK I
NIP. 510 087 583